



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94112

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@diskominfo.sultengprov.go.id sp4n@diskominfo.sultengprov.go.id ppid@diskominfo.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067/474-a /DKIPS

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 38, maka perlunya menetapkan maklumat pelayanan informasi publik dengan mempertimbangkan standar maklumat pelayanan informasi publik melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/41/DKIPS tanggal 1 Februari 2023 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PERTAMA : Maklumat pelayanan informasi publik sebagai berikut :

**MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kami penyelenggara pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Melaksanakan pelayanan informasi publik yang bermutu sesuai sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan informasi publik sesuai waktu penyelesaian yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan informasi publik;
3. Menyediakan, membuka akses dan memberikan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
4. Memberikan kepastian pelayanan informasi melalui pengembangan sistem informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah;
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelayanan informasi publik.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/41/DKIPS tanggal 1 Februari 2023 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai 1 Juni 2023.-

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 31 Mei 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH,**
Selaku PPID Utama



SUDARYANO.R.LAMANGKONA.S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690730 199603 1 003